

**“PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI STABILISATOR DAN
INOVATOR DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PULAU
TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat mengikuti ujian oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

ELNIGA OKTA MEDRI HASIBUAN
NIM: 11575205460

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU


2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ELNIGA OKTA MEDRI HASIBUAN
NIM : 11575205460
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI STABILISATOR DAN INIVATOR DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


Disetujui Oleh
Pembimbing


Drs. Almasri, M.Si
NIK. 19670801 200501 1 007

Mengetahui

Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

DR. Leni Nofianti ME, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Ketua Jurusan
Administrasi Negara


DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ELNIGA OKTA MEDRI HASIBUAN
NIM : 11575205460
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI STABILISATOR DAN INOVATOR DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TANGGAL UJIAN : Rabu, 21 APRIL 2021


PANITIA PENGUJI

KETUA



Dr. Kamaruddin, S. Sos.; M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I


RUSDI S. Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002

PENGUJI II


ABDIANA ILOSA, S. Ap, MPA
NIP. 198707162015032003

ABSTRAK

PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI STABILISATOR DAN INOVATOR DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

ELNIGA OKTA MEDRI HASIBUAN
NIM: 11575205460

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator Dan Inovator Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator Dan Inovator Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembangunan fisik desa dan bentuk-bentuk swadaya masyarakat serta hasil-hasil pembangunan fisik desa.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang didukung dengan data kualitatif yang berusaha menggambarkan secara tepat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Peranan Kepala Desa dalam pembangunan fisik desa dan bentuk-bentuk swadaya masyarakat yang ada serta hasil-hasil pembangunan fisik desa. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang didukung dengan data kualitatif. Teknik ini menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang di pergunakan keingintahuan pribadi, karakteristik, empiris dan sebagainya.

Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau verifikasi selanjutnya untuk menelaah dan penjabaran perihal Peranan Kepala Desa dalam pembangunan fisik desa, penulis menulis studi kepustakaan dan mencantumkan pendapat serta konsep dari para ahli yang berkompeten dari permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Peranan, Stabilisator, Inovator.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI STABILISATOR DAN INOVATOR DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekaran gini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis.
2. Kepada keluarga kecil yang sangat berjasa di hidup penulis, Ayahanda ku Ali Usman Hasibuan dan Ibunda ku Wiwing Ceswari tercinta, kasih mu tiada bertepi, keringat mana lagi yang engkau teteskan untuk kebahagiaan anak mu ini. Anak mu hanya mampu berdo'a agar ayahanda dan ibunda dapat lindungan Allah SWT. Ananda yakin ananda tidak akan mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membalas jasa Ayahanda dan Ibunda hingga akhir hayat ananda. Terimakasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kedua orangtua penulis. Aamiin. Serta kepada Kakak Elsa Yonanda Hasibuan dan Adik Elra Destya Hasibuan, Elri Pahisra Hasibuan dan juga kepada Suami Tercinta Raffy Andika yang selalu memotivasi aku untuk terus selalu menyelesaikan skripsi ku dan selalu memberikan semangat, dorongan serta kasih sayangnya kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si. selaku Penasehat Akademik penulis di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bpk Drs. Almasri M, Si selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang tidak pernah bosan menerima saya untuk berkonsultasi dan memberikan kemudahan dalam memperlancarkan saya untuk menyelesaikan pendidikan saya sampai selesainya penulisan skripsi ini dan saya berterimakasih juga karena beliau telah banyak memberikan masukan, nasehat, pengarahan dengan tulus kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada seluruh dosen pengajar yang pernah mengajar penulis dari semester 1 hingga akhir semester 7 yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga penulis mampu menempuh pembelajaran hingga titik ini. Serta seluruh dosen yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Kepada Kepala Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Harkenzon atas kerja samanya dalam memperlancar proses dalam penulisan skripsi ini terutama data yang telah diberikan yang berkaitan dengan lokasi penelitian.
 9. Kepada teman-teman seperjuangan dari awal semester 1 jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 terkhusus untuk Lokal ANA G'15 yang tidak bias penulis sebutkan namanya satu persatu, yang sering memotivasi aku untuk menyelesaikan skripsi ku. Khususnya terimakasih kepada Jeliana Fitri, Nur Khodijah, Nur Hidayati dan Revina Kumala Dewi, yang selalu menjadi tempat penulis bertanya dan telah banyak membantu serta melengkapi segala kekurangan dari skripsi ini.
- Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum begitu maksimal, oleh sebab itu dengan penuh harapan penulis masih menunggu bantuan petunjuk dari berbagai pihak yang memiliki tingkat profesionalitas tinggi sesuai dengan kajian dalam penelitian ini, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu pemahaman yang lebih baik dan mendalam dari sekarang ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas budi baik yang telah diberikan pada penulis, Amin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakhir, penulis hendak menyapa setiap nama-nama yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu, terima kasih atas do'a yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terimakasih sebanyak-banyakny akepada orang-orang yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini, Alhamdulillah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya.Amin.

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam Skripsi ini, begitu pula dalam penulisannya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai modal penulis dimasa mendatang.

Pekanbaru, Mei 2021
Penulis

ELNIGA OKTA MEDRI HASIBUAN
NIM. 11575205460

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	30
1.3 Tujuan Penelitian	30
1.4 Manfaat Penelitian	31
1.5 Batasan Penelitian.....	32
1.6 Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TELAAH PUSTAKA	35
2.1 Kerangka Dasar Teori	35
2.1.1 Otonomi Daerah	35
2.1.2 Otonomi Desa.....	40
2.1.3 Pengertian Desa Dan Kepala Desa.....	47
2.1.3.1 Pengertian Desa	47
2.1.3.2 Pengertian Kepala Desa	50
2.1.3.3 Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan.....	56
2.2 Kedudukan Kepala Desa Dalam Otonomi Desa	60
2.2.1 Sebagai Stabilisator	64
2.2.2 Sebagai Inovator.....	67
2.3 Pembangunan Pedesaan	70
2.4 Pandangan Islam Tentang Pembangunan.....	74
2.5 Definisi Konsep.....	75
2.6 Penelitian Dan Kajian Terdahulu	76

2.7 Konsep Operasional	77
2.8 Kerangka Pemikiran	78
2.9 Teknik Pengukuran Data	79
BAB III METODE PENELITIAN	81
3.1 Lokasi Penelitian	81
3.2 Populasi Dan Sampel	81
3.3 Jenis dan Sumber Data	82
3.3.1 Data Primer	82
3.3.2 Data Sekunder	82
3.4 Teknik Pengumpulan Data	83
3.4.1 Observasi	83
3.4.2 Wawancara	83
3.5 Teknik Analisa Data	83
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	85
4.1 Tinjauan Sejarah	85
4.1.1 Visi Dan Misi Desa	86
4.2.1 Visi	86
4.2.2 Misi	86
4.2 Keadaan Geografis	86
4.2.1 Luas Wilayah Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	88
4.3 Keadaan Penduduk	88
4.4 Mata Pencaharian	90
4.5 Kehidupan Sosial Keagamaan	92
4.6 Pendidikan	92
4.7 Sarana Prasarana Dan Akuntabilitas	93
4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	94
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	98
5.1 Identitas Responden	98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator.....	100
5.2.1 Menjaga Ketertiban Antar Suku, Di Lingkungan RT, RW, Dusun Dan Desa (Mendamaikan Perselisihan) Atau Juga Dapat Di Lihat Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat (1) Poin (K)	100
5.2.2 Menjaga Dan Memelihara Keamanan Dan Ketertiban (Program Siskamling) Atau Juga Dapat Di Lihat Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 15 Ayat (1) Poin (C)	104
5.2.3 Menciptakan Kestabilan Perekonomian Masyarakat Desa (Simpan Pinjam) Atau Juga Dapat Di Lihat Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 14 Ayat (2) Poin (F)	107
5.2.4 Menjaga Dan Memelihara Kebersihan Lingkungan Desa (Program Gotong Royong) Atau Juga Dapat Di Lihat Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat (1) Poin (M)	109
5.2.5 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa (Program Pendidikan Dan Latihan) Atau Juga Dapat Di Lihat Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat (1) Poin (B)	112
5.3 Peranan Kepala Desa Sebagai Inovator	115
5.3.1 Merancang Dan Menerapkan Sumber Ide Baru Dalam Pembangunan Desa Atau Juga Dapat Dilihat Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat (1) Poin (J)	115
5.3.2 Menciptakan, Memperkenalkan Dan Menerapkan Sistem, Prosedure Dan Metode Kerja Baru Dalam Penyelenggaraan Tugas Maupun Masalah Yang Dihadapi Dalam Pembangunan Atau Juga Dapat Di Lihat Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 14 Ayat (2) Poin (G)	123
5.3.3 Untuk Memperoleh Data Yang Akurat, Relevan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Maka Penulis Menggunakan Beberapa Teknik Dalam Pengumpulan Data Karena Masing-Masing Mempunyai Kelebihan Dan Kekurangan	123
5.4 Hambatan-Hambatan Sebagai Stabilisator Dan Inovator Dalam Pembangunan	123
5.5 Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa	125
a. Perencanaan (Planning)	127
b. Pengorganisasian	129
c. Penggerakan	130
d. Pengawasan	132
5.6 Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator Dan Inovator Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	133
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	134
6.1 Kesimpulan.....	134
6.2 Saran	135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel1.1 Rencana Target Dan Realisasi Program Pembangunan Di Desa PulauTengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019	15
Tabel1.2 Program Rencana Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019	25
Tabel 2.1 Konsep Operasional	76
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	89
Tabel 4.2 Jumlah RT, Dan RW Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	89
Tabel4.3 Jumlah Berdasarkan Mata Pencaharian Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	90
Tabel4.4 Jumlah Penduduk Ibadah Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	92
Tabel4.5 Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.	93
Tabel4.6 Sarana Prasarana Dan Akuntabilitas Yang Ada Di Kantor Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	93
Tabel4.7 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	95
Tabel5.1 Adapun Golongan Umur Atau Usia Responden Pada Penelitian Dapat Di Lihat Pada Tabel.....	98
Tabel5.2 Jenis Kelamin Responden Pada Penelitian Ini Dapat Di Ketahui Pada Tabel	100
Tabel5.3 Tanggapan Responden Tentang Menjaga Ketertiban Antar Suku Di Lingkungan RT, RW, Dusun Dan Desa	103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel5.4	Tanggapan Responden Tentang Menjaga Dan Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa	106
Tabel 5.5	Tanggapan Responden Tentang Menciptakan Kestabilan Perekonomian Desa	108
Tabel5.6	Tanggapan Responden Tentang Menjaga Dan Memelihara Kebersihan Lingkungan Desa	112
Tabel5.7	Tanggapan Responden Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa	113
Tabel5.8	Tanggapan Responden Tentang Merancang Dan Menerapkan Sumber Ide Baru Dalam Pembangunan	116
Tabel5.9	Tanggapan Responden Tentang Menerapkan Pembaharuan Sistem, Prosedure Dan Metode Kerja	117
Tabel5.10	Rencana Target Dan Realisasi Program Pembangunan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn .	39
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	79
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan dari pembangunan yaitu tidak lain adalah untuk menyejahterakan rakyat atau untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau terbesar maupun terkecil yang tersebar dari sabang sampai marauke dan terdiri dari bermacam-macam suku dan kebudayaan. Tidaklah mudah bagi bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan dengan keadaan yang beranekaragam dan tentunya pembangunan tersebut haruslah disesuaikan dengan keadaan wilayah dimana pembangunan itu dilaksanakan.

Hal ini merupakan suatu modal yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sumber daya manusia di Indonesia sangatlah besar dan sangatlah mendukung keberhasilan pembangunan. Rakyat Indonesia belum merasa sejahtera meskipun sumber daya alam yang dimiliki bangsa sangat besar. Sepertinya tujuan-tujuan pembangunan belum tercapai dan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Pembangunan juga belum merata diseluruh pelosok tanah air, masih banyak daerah-daerah terutama diluar Jawa yang membutuhkan perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Pembangunan memang perlu tahapan-tahapannya yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahapan pembangunan itu sendiri dibedakan menjadi tiga jangka waktu yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Maka dengan demikian jika pembangunan akan dilaksanakan perlu ditinjau terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembangunan itu termasuk jangka panjang, menengah ataupun tahunan. Sehingga, pembangunan itu dapat dilaksanakandengan biaya yang seminimal mungkin dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin pula. Permasalahan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangatlah besar, tetapi pelaksanaan pembangunan belum bisa maksimal ataupun dapat dikatakan gagal.

Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pembangunan di Indonesia tersebut dan pemerintah pun tidak tinggal diam dalam melihat hal ini. Apa solusi yang tepat agar pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai. Pembahasan pelaksanaan pembangunan di Indonesia pembangunan merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi nasional tertentu untuk mencapai kondisi nasional yang lain dan yang lebih baik.

Sejak awal pembangunan kita bersepakat untuk memanusiawikan pembangunan kita. Kita tidak ingin menjadi manusia mesin tanpa jiwa dan kalbu, dan sekedar menjadi masyarakat teknologis saja. Masyarakat maju dan mandiri di Indonesia yang diinginkan dan dikehendaki rakyat dan bangsa bukanlah masyarakat modern sekuler tanpa, kendali agama dan moral. Kita tidaklah ingin terjebak dan terperosok kedalam penderitaan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesalahan bangsa lain dalam pembangunan masa depan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia adalah masyarakat yang berkeimbangan kesejahteraan lahir dan bathin. Kegagalan pembangunan tidak hanya disebabkan oleh karut-marutnya pelaksanaan pembangunan dilapangan, melainkan dimulai dari hulunya.

Geografi Indonesia sangatlah luas dan juga terdiri dari ribuan pulau dengan sarana komunikasi dan pengangkutnya yang belum sempurna. Hal ini mengakibatkan banyaknya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Kemudian keadaan rakyat yang menjadi sarana penerangan dan penyuluhan masih lah sangat heterogen dengan kondisi sosial ekonomi dan juga tingkat pendidikan serta kecerdasan yang masih sangat terbatas. Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat.

Diera reformasi ini sangatlah dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada dibawah pengawasan pemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan sebagian besar rakyat pada tradisi dan kondisi lingkungan juga merupakan hambatan untuk mengadakan pembaharuan dalam pandangan maupun sikap hidupnya.

Sumber daya alam daerah di Indonesia yang tidak merata juga merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang pembangunannya memang harus lebih cepat dari pada daerah lain. Karena, itulah pemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan ditingkat daerah yang disebut otonomi daerah. Pemerintahan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya menjadi daerah yang cukup besar, baik itu merupakan pembiayaan rutin maupun biaya pembangunan. Untuk itu perlulah digali suatu potensi sumber pendapatan daerah yang merupakan sumber utama dari pembiayaan pembangunan tersebut.

Bagi rakyat kecil, seringkali pembangunan memiliki arti lain. Kemudian, atas nama pembangunan pemerintah juga sering memberangus kritik yang muncul dari masyarakat. Kritik tersebut dinilai dapat mengganggu stabilitas politik. Stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Para pemimpin redaksi surat kabar mendapat "imbauan" dari penguasa untuk tidak memuat lagi tulisan dari beberapa pemikir yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Disini pembangunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipakai sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya.

Oleh karena itu, kepala desa merupakan administrator pembangunan, administrator pemerintahan dan administrator kemasyarakatan desa. Mengadakan koordinasi dan kontrol atas segala kegiatan pembangunan di desa terutama yang dilaksanakan oleh, untuk dan dari desa yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga desa. Derasnya laju pembangunan di desa adalah mencerminkan dari kegiatan, kreatifitas, dan daya inisiatif pemerintah desa tepatnya kepala desa untuk terlaksananya pembangunan tersebut.

Pembangunan desa diusahakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat desa yang meliputi peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa dan pengembangan Lembaga Keuangan Desa serta ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat desa menaikkan hasil produksinya. Dengan meluaskan produksi akan bertambah luas lapangan kerja dan bertambahnya pekerjaan rumah kepala desa yang tidak mudah. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah tidaklah terlepas dari sistem pengawasan baik pengawasan rutin maupun pengawasan khusus.

Jika kita menyoroiti tentang sumber daya manusia yang ada dapat dikatakan bahwa sebenarnya indonesia memiliki sumber daya manusia yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat besar tetapi kualitas SDM nya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan hal ini juga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. Seperti yang kita lihat, tenaga-tenaga ahli kebanyakan didatangkan dari luar negeri dan kemudian masalah sumber daya alam sebenarnya bangsa kita memiliki sumber daya alam yang sangat besar tetapi kita tidak bisa mengelolanya dengan baik sehingga harus mengadakan kerjasama dengan perusahaan dari luar negeri. Dengan demikian, sumber daya alam yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya tidak bisa maksimal karena harus berbagi keuntungan dengan pihak kedua. Kegagalan ataupun keberhasilan pembangunan sangatlah tergantung dari pihak pelaksana (pemerintah dan masyarakat).

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan oleh seluruh kegiatan atau pun organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula. Yang dimaksud dengan pengawasan pemerintah adalah suatu tindakan untuk mengetahui apa yang senyatanya terjadi untuk kemudian dievaluasi, dikoreksi sehingga dana yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Aparat pengawasan melekat dan aparat pengawasan politik.

Definisi peran pemerintah, menurut undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 yaitu : Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintah yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perlindungan. Melaksanakan tugas pembangunan yang sangat penting dan mulia ini merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata-mata. Akan tetapi meskipun demikian, harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran yang disoroti berikut ini ialah selaku stabilisator dan inovator. Berikut penjelasannya :

1. Peran Pelaku Stabilisator

Telah dicatat dimuka bahwa salah satu ciri negara negara terbelakang dan sedang membangun ialah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil, sukar mengharapkan terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, nalar yang sangat sederhana saja akan membenarkan pandangan bahwa salah satu peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran selaku stabilisator.

- a. Stabilisator dibidang politik : ialah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar.
- b. Stabilisator ekonomi: iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa, sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasi berlangsung dengan baik, kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepentingan nasional, dan lain sebagainya.

2. Peran Selaku Inovator

Dalam memainkan peran selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal hal baru yang dikemukakan diatas. Disamping keabsahan, ada tiga hal lain yang mutlak perlu mendapatkan perhatian yang serius.

- a. Menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu.
- b. Inovasi yang sifatnya konseptual.
- c. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja.

Hal tersebut tidak kita sadari dapat menyebabkan ketidاكلancaran pembangunan. Gagasan mengatasi kegagalan pembangunan setelah kita mengetahui beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pembangunan maka dapat diuraikan beberapa solusi yang mungkin dapat memperlancar pembangunan. Pertama, penerangan pembangunan yaitu upaya menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan melalui kegiatan penerangan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial kultural yang mantap dan dinamis sehingga setiap warga maudan juga mampu mengembangkan potensi manusiawinya secara optimal.

Secara garis besar, tujuan penerangan pembangunan adalah secara kuantitatif mampu menjangkau masyarakat seluas mungkin dan secara kualitatif mampu menumbuhkan dan juga membina kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, penyuluhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan yaitu suatu sistem pendidikan diluar sekolah untuk anggota masyarakat. Sasaran penyuluhan adalah manusia. Penyuluhan tersebut untuk mewujudkan keadaan yang memungkinkan masyarakat berproduksi lebih baik dan melakukan usaha yang lebih menguntungkan dan juga hidup lebih sejahtera baik materi maupun spirit. Berdasarkan pengalaman, untuk lebih berhasilnya pembangunan maka fungsi penyuluhan oleh instansi terkait selalu ditangani secara khusus selain fungsi pengaturan dan pelayanan. Dalam konteks ini penyuluhan berfungsi sebagai faktor penunjang pembangunan. Ketiga, apresiasi keadaan yaitu dalam rangka mengembangkan peranan dan kegiatan penyuluhan, maka apresiasi keadaan masyarakat perlu dilakukan dengan cermat.

Pemerintah dalam merealisasikan suatu kebijakan harus mendapatkan dukungan dari rakyatnya, karena tanpa dukungan dari masyarakat suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan lancar. Kemudian orang-orang yang duduk dikursi pemerintahan juga sangat menentukan kelancaran pembangunan yaitu moral yang dimiliki oleh para pejabat. Sebagai contoh banyak para pejabat yang melakukan korupsi sehingga dana-dana yang sebenarnya untuk pembangunan dan sebagian masuk kantong para pejabat. Untuk melaksanakan hal tersebut sudah tentu sangat diperlukan seorang pemimpin yaitu kepala desa sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam wilayah desanya karena kepala desanya itu sendiri adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan demikian jelaslah bahwa kepemimpinan kepala desa merupakan administrator dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan desa meskipun demikian untuk menyelenggarakan fungsi administrasi desa secara baik dalam proses pembangunan bukan merupakan suatu hal yang mudah. Tidak jarang kepala desa dihadapkan dengan kegagalan dalam menjalankan fungsinya tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sebagai sampel dengan alasan desa ini dilihat dari pembangunan fisiknya tertinggal dibandingkan dengan desa-desa yang berada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Pembangunan sangatlah dipengaruhi oleh para pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah dan warga masyarakat (berupa dukungan kepada kebijakan pemerintah).

Komunikasi juga menentukan berhasil tidaknya pembangunan baik komunikasi melalui media massa maupun secara langsung oleh para pemimpin setempat. Adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat haruslah diciptakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal. Saran untuk mengatasi suatu kegagalan dalam pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia diperlukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan kedepannya agar lebih baik dan juga membawa manfaat bagi masyarakat luas. Kemudian memajukan pendidikan nasional sedini mungkin agar muncul generasi-generasi muda yang berkualitas baik secara moral dan pola pikir yang maju. Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa yang ditegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 yaitu :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Akuntabilitas;
- g. Efektivitas dan efisiensi;
- h. Kearifan lokal;
- i. Keberagaman, dan;
- j. Partisipatif

Sebagai seorang kepala desa sekaligus pemimpin dalam pemerintahan desa maka seorang kepala desa harus mempunyai jiwa pemimpin mampu dan mau bekerjasama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lain di atasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mengingat fungsinya dalam pembangunan yaitu :

1. Sebagai Stabilisator
2. Sebagai Inovator

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,pasal 1, ayat (2) tentang desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah"Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Menimbang:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahandan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Pembangunan sangatlah diperlukan bagi setiap daerah demi perkembangan dan kemajuan pada daerah tersebut. Pemerintah sangatlah berperan penting dalam pembangunan karena merupakan tugas dari pemerintah itu sendiri. Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Larangan:

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembagakemasyarakatan didesa yang bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menyalahgunakan wewenang;
 - h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Berdasarkan pengamatan awal terhadap desa ini ada indikasi kepala desa kurang dapat melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan desa. Hal ini dapat diketahui masih adanya pelaksanaan pembangunan yang tidak tercapai target atau tidak sesuai dengan realisasinya.

Tabel 1.1 Rencana Target Dan Realisasi Program Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019.

No	Dusun	Target Pembangunan	Realisasi
1.	Pulau Tengah Dusun I	-Pembangunan 1 Yunit Posyandu -Rehab Mesjid	Pembangunan Pembangunan Posyandu -
2.	Pulau Tengah Dusun II	-Balai Desa -Semenisasi Jalan	Balai Desa -
3.	Pulau Tengah Dusun III	-Listrik Desa -Pelebaran Jalan Desa	-Listrik Desa -Pelebaran Jalan Desa

Sumber: Kantor Kepala Desa Tahun 2018-2019

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas tanggapan responden tentang Pembangunan 1 Yunit Posyandu, kesehatan merupakan hak azasi (UUD 194, Pasal 28 H ayat 1 dan UUNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) dan sekaligus sebagai investasi sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh seluruh komponen bangsa agar masyarakat dapat menikmati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hidup sehat, dan pada akhirnya dapat mewujudkan drajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini perlu dilakukan karena kesehatan bukanlah tanggungjawab pemerintah saja, namun merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas merupakan modal utama atau investasi dalam pembangunan kesehatan. Kesehatan bersama sama dengan pendidikan dan ekonomi merupakan tiga pilar yang sangat mempengaruhi kualitas hidup sumber daya manusia.

Landasan Hukum :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 H ayat 1
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kedudukan Posyandu Terhadap Puskesmas, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab melaksanakan pembangunan kesehatan dikecamatan. Kedudukan posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas. Pengorganisasian/Struktur Organisasi, struktur organisasi posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu. Struktur organisasi tersebut bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumberdaya. Struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota. Kemudian dari beberapa Posyandu yang ada disuatu wilayah (desa/kelurahan atau dengan sebutan lain), selayaknya dikelola oleh suatu Unit/Kelompok Pengelola Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat. Unit Pengelola Posyandu tersebut dipimpin oleh seorang ketua, yang dipilih dari para anggotanya. Bentuk organisasi Unit Pengelola Posyandu, tugas dan tanggungjawab masing-masing unsur Pengelola Posyandu, disepakati dalam Unit/Kelompok Pengelola Posyandu bersama masyarakat setempat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan. Secara rinci kegiatan Posyandu adalah sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

a. Ibu Hamil

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup :

- 1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pemantauan nilai status gizi (pengukuran lingkaran lengan atas), pemberian tablet besi, pemberian imunisasi Tetanus Toksoid, pemeriksaan tinggi *fundus uteri*, temu wicara (konseling) termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dibantu oleh kader. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.
- 2) Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan Kelas Ibu Hamil pada setiap hari buka Posyandu atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan, kegiatan Kelas Ibu Hamil antara lain sebagai berikut :

Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan dan sosial dasar lainnya, terutama yang terkait dengan upaya penurunan AKI, AKB, dan AKABA sesuai dengan kondisi setempat. Meningkatkan efisiensi melalui pemberian

pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing sektor.

Posyandu berada disetiap desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang sesuai. Bila diperlukan dan memiliki kemampuan, dimungkinkan untuk didirikan di RW, Dusun, atau sebutan lainnya yang sesuai. Kedudukan Posyandu Terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan, adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan didesa/kelurahan adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintah desa/kelurahan. Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan kesehatan dasar dan layanan sosial dasar lainnya di Posyandu. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut diatas dilakukan melalui : Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Konsultasi, Workshop, Lomba, Penghargaan, Orientasi dan Pelatihan.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas tanggapan responden tentang Masjid Jamik Koto Pangean merupakan masjid tua yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Lokasi Masjid Jamik Koto Pangean ini berada di Kecamatan Pangean. Keberadaan Masjid Jamik Koto Pangean ini menjadi bukti sejarah masuknya Islam didaerah tersebut. Masjid Jamik Koto Pangean ini diperkirakan didirikan pada tahun 1932 berdasarkan inskripsi atas masjid. Masjid Jamik Koto Pangean ini merupakan Masjid Jamik yang digunakan untuk tempat beribadah oleh 4 suku yang ada di Pangean yakni Suku Melayu, Mandhailing, Paliang dan Camin. Di Masjid Koto Pangean ini juga





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyimpan cerita yang unik dan juga menarik. Sampai sekarang kita masih menggunakan mimbar tersebut, kata datuk penghulu Pangean, H Ubandi Yusuf Datuk Topo mimbar yang berada di Masjid Jamik Koto Pangean tersebut terbuat dari kayu. Tidak dipaku dan tidak diikat. Hanya dipahat dan bisa dilepas. Saat ini mimbar tersebut dicat warna hijau. H Ubandi Yusuf Datuak Topo membenarkan mimbar tersebutlah yang tersisa dari awal sekali masjid ini berdiri. Itu yang masih asli. Yang dari awal, terangnya. Bicara sejarah Islam di Kuansing Pangean tidak boleh dilupakan ini karena adanya Masjid Jamik Koto Pangean. Disebut Bersejarah, usia masjid tersebut sudah ratusan tahun. Selain itu dulunya masjid tersebut menjadi pusat syiar Islam didaerah Pangean dan juga sekitarnya.

Beberapa waktu lalu Jamiun, garin Masjid Jamik Koto Pangean saat ini mengatakan hal yang sama. Mimbar tersebut merupakan mimbar yang sejak awal masjid ini berdiri. Kalau masjid yang sekarang ini bukanlah dari awal. Tapi kalau mimbar masjid masih sejak awal itu, kata Jamiun beberapa waktu lalu. Jamiun menceritakan informasi dari para leluhurnya, hanya mimbar itu saja yang merupakan peninggalan dari masjid pertama. Pas kebakaran pada masjid pertama, mimbar inilah yang selamat. H Ubandi Yusuf Datuak Topo juga mengatakan saat ini masjid juga sedang direnovasi. Seperti perbaikan-perbaikan. Perbaikan kaligrafi misalnya, terangnya. Dikutip dari situsbudaya.id, Masjid Jamik Koto Pangean dibangun pertama kali pada abad ke-17. Artinya, mimbar yang saat ini berasal dari abad ke-17. Masih dari situsbudaya.id disebutkan masjid pertama tersebut terbuat dari kayu dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beratap ijuk. Pada 1888, masjid tersebut kebakaran kemudian masjid kedua dibangun. Masjid kedua ternyata lapuk dimakann usai. Namun tidak untuk mimbar tersebut pembangunan masjid pun kembali dilakukan yakni pada 1932. Nah, masjid ini sekarang ini merupakan masjid yang ketiga. Masjid ketiga ini pun telah mengalami kerusakan sehingga pada 1998 Masjid Jamik Pangean yang terbuat dari kayu direnovasi menjadi bangunan bata. Dinding masjid sudah terbuat dari beton. Namun tiang penyangga didalam masjid masih terbuat dari kayu.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas tanggapan responden tentang Infrastruktur yang menjadi prioritas adalah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu pembangunan 1 unit gedung balai desa. Kepala deesa sumber kepada fakta hukum.co.id mengatakan bahwa realisasi dana desa tahun 2018/2019 prioritas untuk pembangunan balai desa tersebut yang kegiatannya sudah berjalan hampir mencapai 70%, kata Kades. Selain itu pada tahap 1 juga ada pembangunan posyandu 1 unit jelasnya. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin disuatu desa adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga kepercayaan itu haruslah kita jaga dengan melakukan suatu pembenahan infrastruktur desa yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kepercayaan itulah yang harus kita jaga dengan melakukan pembenahan infrastruktur yang menjadi kebutuhan serta bisa dirasakan oleh masyarakat, mudah mudahan dengan perbaikan gedung balai desa tersebut diharapkan layanan kepada seluruh masyarakat akan semakin lebih baik, tutupnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan tabel 1.1 diatas tanggapan responden tentang dalam percepatan pembangunan yang ada dipedesaan bahkan tingkat dusunn harus menjadi perhatian kita semua khususnya dalam infrastruktur. Hal ini tentu dengan dibukanya jalur transportasi agar mempunyai dampak penting bagi masyarakat tempatan dan bermanfaat. Dikatakannya, desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tersebut menjadi sasaran dengan dibangunnya akses jalan dimana pembangunan jalan semenisasi ini adalah untuk menghubungkan antara dusun satu dengan dusun lainnya. Manfaat dan tujuan tersebut guna untuk mendukung percepatan pembangunan di desa dengan membuka akses transportasi jalan sehingga menjadi lancar tentunya dapat menumbuh kembangkan semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat akan desanya, tambahanya.

Sementara itu dilain pihak mengatakan, kondisi desa yang berbeda sarasanya. Dengan kerja ekstra, baik proses bongkar muat material dipundak semenisasi jalan dan utama pekerjaan tersebut harus dilaksanakan serta diselesaikan tepat pada waktunya. Ditempat terpisah belum lama ini, yang ditugaskan untuk mengawasi kualitas pembangunan semenisasi, diawasi setiap pengerjaan semenisasi terus agar kualitas semenisasi yang dibangun melalui program kelak hasil pengerjaannya benar-benar terjamin kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas tanggapan responden tentang masih banyak desa di Kabupaten Kuansing yang belum teraliri listrik. Tahun 2011, Dinas Pertambangan dan Energi Kuansing menganggarkan Rp. 10,7 miliar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk memasang jaringan listrik. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik, karena sampai saat ini masih banyak desa desa yang belum tersentuh jaringan listrik. Maka Pemkab Kuantan Singingi pada tahun 2011 ini mengalokasikan dana sebesar Rp. 10,7 miliar untuk pemasangan jaringan listrik tersebut. Pemasangan jaringan listrik baru kedesa desa yang belum terjangkau tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang belum memperoleh listrik dan diharapkan pada masa mendatang seluruh desa di Kuansing ini telah terjangkau aliran listrik. Hal tersebut diungkapkan Plt. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi, Azwan, S. Sos melalui Kabid Ketenagalistrikan Kuansing, Ramadhan, S. Sos.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar dapat terjangkau aliran listrik pada tahun 2011 ini, maka Pemkab Kuansing yang mengalokasikan dana sebesar Rp. 10,7 miliar, Kuansing paparnya. Menurut Ramadhan, Dinas ESDM telah menargetkan sedari 209 desa dan kelurahan di Kuansing harus telah dapat terjangkau oleh aliran listrik pada tiga tahun mendatang. Oleh karena itu maka setiap tahun dilakukan pemasangan jaringan listrik kedesa-desanya yang belum terjangkau aliran listrik. Pada tahun 2018/2019 ini katanya, maka akan dilakukan pemasangan jaringan listrik yang meliputi desa Kelelawar, Inuman dan Tanjung Medan di Kecamatan Hulu Kuantan, Desa Siberobah, Petapahan dan Toar di Kecamatan Gunung Toar, sekitar Balai Adat Sungai Jering dan Asrama bidan diRSUD Teluk Kuantan dan Dusun Tengah, Desa Bajar Lopak, dan Kobun Kesiangan di Kecamatan Benai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan Desa Pulau Ronge di Kecamatan Pangean, Kampung Terendam, Sungai Soriak dan Pulau Baralo di Kecamatan Kuantan Hilir, Pulau Busuk dan sekitar SMA Inuman di Kecamatan Inuman, Sekitar SMPN 6 Singingi di Kecamatan Singingi. Sedangkan di Kecamatan Kuantan Mudik, Cerenti dan Logas Tanah Darat memperoleh lisde (listrik desa) karena bertujuan untuk menjangkau desa-desayang belum terjangkau pemasangan jaringan listrik sebutnya. Jika suatu desa berada sangat jauh jaraknya antara suatu desa dengan desa lainnya, maka kita upayakan untuk terjangkau aliran listrik, tetapi tahun depan akan menjadi prioritas, paparnya. Ditambahkan ramadhan, Dinas ESDM akan melakukan pemasangan jaringan listrik sebanyak 19 paket, dengan travo recloser (pengamanan) sebanyak 8 buah dengan jaringan dalam kota (recloser) sebanyak 1 buah dan 8 travo sisip dan 20 buah travo kegiatan.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas tanggapan responden tentang jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntuk bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan diatas permukaan air serta dibawah permukaan tanah dan atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006).

Jalan raya adalah jalur jalur tanah diatas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran dan jenis konstruksinyasehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengangkut barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan mudah dan cepat.

Tabel 1.2 Program Rencana Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019.

No	Rencana Pembangunan	Belum Terealisasi	Sudah Terealisasi
1.	Pos PAUD	Belum Terealisasi	
2.	Pembangunan Gedung Posyandu		Sudah Terealisasi
3.	Pembangunan Jembatan		Sudah Terealisasi
4.	Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu/Rumah Miskin		Sudah Terealisasi
5.	Pdta	Belum Terealisasi	

Sumber : Kantor Kepala Desa Tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tanggapan responden tentang Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), para ahli anak usia dini meyakini bahwa anak terlahir dengan membawa segudang potensi yang diturunkan dari gen kedua orangtuanya. Potensi tersebut terdiri dari berbagai kecerdasan atau disebut dengan kecerdasan jamak. Potensi yang dimiliki anak dapat berubah menjadi kompetensi apabila dirangsang dan dikembangkan selama kehidupannya. Keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama yang turut mempengaruhi bagi tumbuhnya perkembangan anak. Mengingat masih terbatasnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimasyarakat dibandingkan dengan jumlah anak usia dini (0 sampai 6 tahun) yang membutuhkannya, maka perlu perkembangan program yang mampu diakses oleh semua sasaran diseluruh wilayah Indonesia. Untuk itulah direktorat Pendidikan Anak Usia Dini mengembangkan program PAUD terintegrasi Posyandu dan BKB, yang dikenal dengan nama Pos PAUD. Program Pos PAUD terlaksana apabila didukung oleh tenaga kader yang memahami program. Oleh karena itu pembekalan kader merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan, mengingat tidak semua kader merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan, mengingat tidak semua kader memiliki latar belakang pendidikan terkait dengan anak usia dini. Pembekalan kader yang dilaksanakan pada program Pos PAUD dilakukan melalui kegiatan pelatihan.

Tujuan program :

1. Sebagai pemberian model layanan PAUD yang dapat menjangkau masyarakat luas hingga ke pelosok pedesaan.
2. Memberikan wahana bermain yang mendidik bagi anak-anak usia dini yang tidak terlayani PAUD lainnya.
3. Memberikan contoh kepada orang tua keluarga tentang cara-cara pemberian rangsangan pendidikan kepada anak untuk dilanjutkan dirumah.
4. Sebagai acuan bagi petugas terkait dalam membina pelaksanaan program pendidikan orang tua (parenting) dilembaga PAUD Nonformal.
5. Sebagai pedoman bagi lembaga PAUD Nonformal dalam menyelenggarakan program pendidikan orang tua (parenting).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tanggapan responden tentang pembangunan gedung posyandu, sangatlah berperan dalam mendukung pencapaian pembangunan kesehatan. Mengapa hingga saat ini posyandu dianggap penting, karena fakta pembangunan kesehatan Indonesia proses pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan merupakan hal yang mendukung bagi tercapainya pembangunan kesehatan. Apalah artinya anggaran yang cukup, sementara partisipasi masyarakatnya rendah tentunya akan menjadikan beban pemerintah menjadi lebih besar. Posyandu yang merupakan jenis upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang paling masyarakat. Posyandu meliputi lima program prioritas yaitu : KB, KIA, Gizi, Imunisasi, dan Penanggulangan Diare, terbukti mempunyai daya ungkit besar terhadap penurunan angka kematian bayi dan juga balita.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tanggapan responden tentang Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman secara langsung meresmikan Jembatan Pangean di Inuman, di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Riau, Selasa (18/04/2018) sore.

Ini merupakan salah satu program pembangunan jalan dan jembatan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau dengan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2015 dan 2018. Sementara, Jembatan Pangean yang menghubungkan Desa Pulau Tongah dengan Desa PadangTanggung yang juga merupakan arena pacu jalur, dengan 10131 anggaran Rp. 48.943.288.218 atau Rp. 48,943 miliar dengan panjang 360 meter dan lebar 6 meter. Tujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari pembangunan jembatan Pangean dan Inuman yaitu untuk memperpendek jarak tempuh masyarakat keibukotan kecamatan, memperlancar transportasi hasil perkebunan dan pertanian masyarakat dan menghubungkan jalan provinsi ke jalan kabupaten, kata Andi Rachman.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tanggapan responden tentang Pemerintah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hal ini dilakukan sebagai upaya penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan ini disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Supaya bantuan ini tepat sasaran, ada beberapa kriteria bagi MBR calon penerima BSPS tersebut.

Adapun syaratnya antara lain, berkeluarga memiliki ataupun menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah belum memilikirumah atau memilikidan menempati satu-satunyarumah tidak layak huni, belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi, bersedia berswadaya membentuk kelompok dengan pernyataan tanggung renteng

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tanggapan responden tentang Pendidikan Diniyah Takmilliyah Awaliyah (PDTA) merupakan pendidikan non formal, namun memiliki makna yang kuat, makna yang baik, sebagai lembaga Pendidikan yang membentuk karakter, akhlak yang baik. Sebaik-baiknya pendidikan harus menanamkan pendidikan karakter, akhlak dan moral, ini selaras dengan visi dan misi Wilayah Industri dan Pertanian Yang Maju



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan Masyarakat Yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.

Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan ada beberapa permasalahan yang dapat ditemukan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi antara lain yaitu :

1. Stabilisator:

- a. Proses Menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi khususnya program Siskamling yang hanya berjalan satu bulan, alasan diadakannya ronda dalam (siskamling) karena adanya kasus pencurian yang masuk kerumah-rumah warga misalnya pencurian sepeda motor, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya.
- b. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi khususnya program Gotong Royong belum terealisasi. Misalnya membersihkan pekarangan desa seperti Kantor Kepala Desa, Rumah Ibadah (Mesjid), dan rumah-rumah warga yang dilakukan dengan sistem upah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (program pendidikan dan pelatihan) belum terealisasi.

2. Sebagai Inovator :

- a. Merancang dan menerapkan program pembangunan yang telah direncanakan belum terlaksana.

Dari permasalahan yang sudah dibahas tersebut peneliti sangat tertarik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 untuk mengadakan penelitian dengan memberi judul "**Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan padalatar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana Peranan Kepala Desa Sebagai Inovator Dalam Pembangunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?
3. Hambatan-Hambatan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Sebagai Stabilisator dan Inovator Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk Mengetahui Peranan Kepala Desa Sebagai Inovator Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten



Kuantan Singingi.

3. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai aplikasi dari teori perkuliahan yang berkaitan dengan masalah pembangunan. ilmu administrasi negara, khususnya kepemimpinan dan kebijakan pemerintah desa.
2. Sebagai penambah referensi bagi penulis lain tentang permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka dapat bermanfaat bagi para pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

- a. Bagi pihak kantor

Bahwa dengan penelitian ini penulis berharap pihak kantor dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan mengenai bagaimana Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator Dalam Pembangunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Bagi penulis

Bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tambahan mengenai Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Bahwa dengan adanya penelitian ini peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini Sebagai dasar penelitian ilmiah untuk penelitian selanjutnya khususnya pada bidang permasalahan yang sama.

1.4.2 Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dalam penelitian ini yaitu dengan adanya penelitian ini penulis berharap penelitian ini bisa menjadi bermanfaat bagi ilmu administrasi khususnya berkaitan dengan Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator Dalam Pembangunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Batasan Penelitian

Mengingat banyaknya masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, serta karna adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian ini maka peneliti dapat memberi batasan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan diteliti, maka penulis membatasi penelitian ini, Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator Dalam



Pembangunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran penulisan melalui sistematika penulisan dengan cara membagi dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya.

Dalam penulisan ini penulis menerangkan dalam BAB dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini, penulis mengawali penulisan dengan dimulai dari bab 1 yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Padabab ini penulis mengemukakan teori yang erat hubungannya dengan permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Padabab ini, penulis menjelaskan mengenai jenis dan fokus penelitian, sumber dan jenis data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang gambaran umum tentang objek dan lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENEMUN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini, penulis membuat kesimpulan hasil penelitian dan membuat beberapa saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kerangka Dasar Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Dalam penelitian ilmiah untuk memperdalam suatu permasalahan maka fungsi kerangka teori sangatlah membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat dengan demikian dalam memecahkan suatu masalah tampak lebih jelas sesuai dengan teori itu sendiri maka penulis beranjak dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan kondisi organisasi dimana lembaga itu berada dari adanya teori-teori yang tepat yang dapat mendukung pemecahan suatu masalah dalam penelitian penulis.

HAW. Widjaja (2003: 165), Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dan Otonomi Daerah yang didasarkan pada Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terus perlu dilakukan perkembangan wilayah pemerintahan dan pembangunan. Ini berarti diperlukan dinamisasi terus-menerus dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dibutuhkan, pengembangan selanjutnya dapat didasarkan kepada panca konsep manajemen pemerintahan publik, yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
2. Sinergi antara berbagai sub sistem-sub sistem manajemen pemerintahan publik.
3. *azascost-benefit* yang berimbang.
4. Abdi Negara yang ditranspormasikan menjadi abdi masyarakat.
5. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan secara bertanggungjawab panca konsep manajemen publik tersebut berorientasi pada kepentingan masyarakat dan ada keterpaduan antara kebijaksanaan otonomi daerah (Ermaya Suradinata, 2006 : 45-45).

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah yaitu :

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang juga mengatur mengenai desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mewakili kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam kabupaten.

Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa Undang-Undang ini memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan social budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi sangat strategis hingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah karena otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah :

1. Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat seperti Nagari, Negeri, Pekon, Lembang, Pamusangan, Huta, Bori atau Marga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat turut bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi asli memiliki makna bahwa kewarganegaraan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern.
4. Demokrasi memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat yang diartikulasi dan diagregasi melalui badan perwakilan desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Otonomi daerah dalam hubungannya dengan desa juga diatur dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005, disebutkan bahwa urusan yang berdasarkan hak asal-usul, urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diatur dengan perda. Urusan apa saja yang bisa diserahkan adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap urusan yang diserahkan kepada desaharus disertai dengan pembiayaan. Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi atau dari kabupaten/kota maksudnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tugas yang seharusnya tugas pemerintah pusat, provinsi/kabupaten tetapi diperbantukan kedesa harus disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model yang memiliki enam variabel yang membentuk kaftan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance) dalam (Wahab, 2014:158).

Gambar 2.1

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Winarno: 2014:160

Model dari Van Meter dan Van Horn (dalam, 2014:159-176) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Adapun variabel-variabel tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana
- e. Kondisi ekonomi, social dan politik
- f. Kecendrungan pelaksana (implementor)

2.1.2 Otonomi Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *"zeybesturende landschappen"* dan *"volksgemeenschappen"*, seperti desa di Jawa dan di Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut".Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diketahui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewedahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dalam perjalanannya desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. UU 6/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu :

Status UU Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Latar Belakang

Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bahwa desa dalam susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa

Dasar Hukum

Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Umum UU Desa

1. Dasar Pemikiran

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "zellbesturende landvchappen " dan "volksgemeenschappen ", seperti desa di Jawa dan di Bali, Nagari di Minangkabau, dusun danmarga diPalembang dan sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut".Oleh sebab itu, keberadaannya wajib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*frounding fathem*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan.

Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan indonesia.

Melalui perubahanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan. Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewisdomahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang sehingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 desa dan sekitar 8.000 kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sosial budaya yang dapat menunggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian Sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dimasa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan



pemberdayaan masyarakat diwilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, desa dan desa adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah:

1. Standar operasional prosedur (SOP) suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan).
2. Melaksanakan frakmentasi, upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

2.1.3 Pengertian Desa Dan Kepala Desa

2.1.3.1 Pengertian Desa

Menurut Yuliati, (2003 : 24), menyatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Melihat dari defenisi itu maka kita dapat menemui banyak istilah dinegara kita tentang masyarakat tersebut seperti dusun bagi masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sumatera Selatan, Dati bagi Maluku, Nagari bagi Minang Kabau atau Wanua diminahasa. Pada daerah lainnya masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Wilayah pedesaan merupakan sebuah interaksi dinamis antara sistem yang secara struktural terdiri dari lima komponen atau subsistem yang menyusun desa. Perilaku interaktif dari setiap sub sistem ini dapat memberikan output tertentu sebagai tujuan dan sasaran pembinaan pedesaan. Dengan mengetahui komponen dasar ini maka sosiologi pedesaan akan lebih dapat diarahkan untuk mendukung output akhir dari pembinaan terhadap masyarakat desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat beserta keluarganya dan menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati desa.

Menurut Kansil (2001 : 21) desa adalah suatu daerah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah atau rumah tangganya sendiri.

Kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan manfaat dan memberdayakan potensi desa. Dalam meningkatkan pendapatan desa pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan khas sebagaimana yang diciri-cirikan

sebagai berikut :

1. Secara Umum
 - a. Dengan bahasa ibu yang kental.
 - b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
 - c. Mata pencaharian yang umumnya disector pertanian.
2. Secara Ekonomi :
 - a. Dengan komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas.
3. Secara Sosiologis :
 - a. Dengan dua makna positif dan negative.
 - b. Makna positif yang melekat didesa antara lain kebersamaan dan kejujuran.
 - c. Makna negatif seperti kebodohan dan keterbelakangan.
4. Secara Hukum dan Politik :
 - a. Dengan adanya otonomi yang membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk, yang sebenarnya hanya diketahui dan disediakan sendiri oleh masyarakat desa bukan pihak luar.

Kemudian penjelasan desa dalam Pasal 10 Peraturan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Desa mempunyai organisasi pemerintahan yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional mempunyai kewenangan mencakup :
 - a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diserahkan pengaturannya kepada desa.

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi atau pemerintah kabupaten.
2. Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintahan kabupaten kepada desa disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
3. Pemerintah desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

2.1.3.2 Pengertian Kepala Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh penduduk setempat sedangkan kelurahan dikepalai oleh seorang lurah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan warga negara republik indonesia dan dilantik oleh bupati atau walikota paling lambat tiga puluh hari setelah pemilihan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 203 tentang Pemerintahan Daerah Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Membina kehidupan masyarakat desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Perekonomian desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkan sebagai peraturan desa.
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang cukup hidup dan berkembang didesa yang bersangkutan.
- i. Pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan kepada pemerintah melalui bupati dengan tembusan kepada camat.

Kepala desa sebagai pemimpin terdepan atau aparat pemerintah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat mengemban tugas dan tanggungjawab berat dan membutuhkan ketekunan yang tinggi, disamping dituntut menjalankan fungsi yang aktif untuk mengupayakan dan menciptakan strategi dan metode dalam menghadapi tuntutan tugas.

Pemimpin menurut Henry Pratt Fairchild (dalam HAW Widjaja: 2003: 12) adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan dan mengorganisasir atau mengontrol usaha orang lain atau melalui prestise, kekuasaan, atau posisi.

Perilaku kepemimpinan kita pada saat ini menjadi sorotan masyarakat, karena belum sesuai dengan fungsinya. Kata *leadership* atau kepemimpinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sering pula ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari melalui percakapan orang, dari televisi, radio, membaca koran, majalah dan buku. Kepemimpinan ini terdapat dalam hubungan antara manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut (bawahan) karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Selanjutnya para pengikut terkena pengaruh kekuatan dari pimpinannya dan bangkitlah secara spontan rasa ketaatan pada pemimpin.

Perilaku seorang pemimpin sangatlah dipengaruhi oleh berbagai kondisi, antara lain perilaku sejak lahir sehingga terbawa sampai sudah menjadi seorang pemimpin dan adakalanya melalui pendidikan berbagai proses untuk menjadi pemimpin dan berbagai fakta lain yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Dari hasil penelitian para ahli, dijelaskan melalui konsep kepemimpinan yang mulaimempelajari tingkah laku pemimpin, baik pemimpin tingkat bawah, menengah dan atas dalam suatu organisasi. Hasil perilaku itu diperoleh gambaran mengenai kelakuan pemimpin yaitu ada dua macam dimensi utama pemimpin yang dikenal dengan nama konsiderasi (*consideration*) dan struktur inisiasi (*initiation structure*) yang menyelidikannya dilakukan oleh para ahli seperti : Feishmen, Holpin, Winer, Hemphill dan Coous.

Dua macam kecenderungan tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :



1. Konsiderasi

Perilaku pemimpin cenderung kearah kepentingan bawahan. Adapun ciri-cin' perilaku pemimpin dalam hubungannya dengan bawahan adalah :

- a. Ramah tamah;
- b. Mendukung dan membela bawahan;
- c. Mau berkonsultasi;
- d. Mau mendengarkan pendapat bawahan;
- e. Mau menerima usul bawahan;
- f. Memikirkan kesejahteraan bawahan;
- g. Memperlakukan bawahan setingkat dirinya.

2. Struktur Inisiasi

Perilaku pemimpin yang cenderung lebih mementingkan tujuan organisasi dari pada memperhatikan bawahan, maka perilaku pemimpin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memberikan kritik pelaksanaan pekerjaan yang jelek;
- b. Menekankan pentingnya batas waktu pelaksanaan tugas-tugas bawahan;
- c. Selalu memberitahu apa-apa yang dikerjakan bawahan;
- d. Selalu memberi petunjuk bawahan bagaimana melakukan tugas;
- e. Memberikan standar tertentu atas pekerjaan;
- f. Meminta bawahan agar selalu menuruti dan mengikuti standar yang telah ditetapkan;



- g. Selalu mengawasi apakah bawahan bekerja sepenuh kemampuan.

Mengacu pada pemikiran para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam mengelolah sebuah pemerintahan maupun swasta penting artinya untuk memprediksi masa yang akan datang melalui :

- a. Dalam era globalisasi yang akan mendunia. Para pemimpin disemua tingkatan baik dilingkungan pemerintah maupun swasta bertanggungjawab menggerakkan atau menyelenggarakan sekelompok orang untuk tugas-tugas umum pemerintahan dan swasta dalam pembangunan yang berdimensi.
- b. Sebagai penentu dalam pengambil kebijakan, mulaidari tingkat atas, menengah dan bawah diharapkan dapat memberi pelayanan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.
- c. Sebagai pemimpin yang berperilaku baik, jadilah pemimpin yang berkualitas, bermutu dan berdedikasi yang dapat diandalkan untuk mengayomi kepentingan masyarakat.

Menurut Ginanjar (1996 : 41), seorang pemimpin hares mempunyai tiga sifat yaitu :

- a. Ia harus memiliki idealisme, artinya jelas kemana dan arah mana ia membawa yang dipimpinnya.
- b. Ia harus memiliki pengetahuan untuk mendapat secara efektif membawa yang dipimpinnya kearah tujuan yang diidealkannya.
- c. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dan sumber aspirasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ia juga harus bisa mengendalikan dirinya sendiri karena bila kemampuan tersebut tidak dimiliki maka sulit untuk berhasil. Dengan mengacu pada pendapat di atas jelaslah bahwa tugas seorang pemimpin sangatlah berat karena ia harus dapat mengarahkan orang lain dan memainkan perannya agar ia benar-benar mendapat tempat ditengah-tengah pengikutnya, karena itu pemimpin yang menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya harus dapat mensesuaikan ketiga unsur di atas. Yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah kepala desa yang memimpin desa tersebut.

Dalam pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA).

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga negara republik indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Badan permusyawaratan desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua hukum warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh serta pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Badan permusyawaratan desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun wewenang BPD yaitu membahas rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.

2.1.3.3 Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 11 Menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- pemerintahan didesa.
2. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 3. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
 4. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepala desa sebagai pemimpin terdepan atau aparat pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat mengemban tugas dan bertanggungjawab yang berat. Ia harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik karena kepala desa adalah pemimpin dari masyarakat desanya. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun, kata kerjanya adalah memimpin yang artinya memimbing atau menuntun dan kata bendanya adalah pimpin yaitu orang yang memimpin atau menuntun. Menurut Susilo Maryoto, (1997 : 158) kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Selain teori diatas, Islam juga menawarkan konsep mengenai kepemimpinan tersebut. Untuk memenuhi dasar konseptual dalam Islampaling tidak harus digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, historis dan teoritis (Veithzal Rivai, 2004).

1. Pendekatan Normatif

Dasar konseptual kepemimpinan Islam secara normatif bersumber pada Al-qur'an dan hadist yang terbagi atas empat pokok yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Prinsip tanggungjawab dalam organisasi

Dalam Islam telah digariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinan itu ia dituntut untuk bertanggungjawab. Untuk memahami makna tanggungjawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan.

b. Fungsi etika tauhid

Kepemimpinan Islam dikembangkan atas prinsip-prinsip etika tauhid. persyaratan utama seorang pemimpin yang telah digariskan oleh Allah SWT pada firmanNya dalam surat Ali Imran (3) ayat 118, yang artinya :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيٰطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأَلُونَكُم خَبَالًا وَدُؤًا
مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ
بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan mu orang-orang yang diluar kalangan mu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagi mu. Mereka menyukai apa yang memisahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan pada mu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya.

c. Prinsip Keadilan

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan, maka azas keadilan harus benar-benar dia jaga agar tidak muncul sigma-sigma

ketidakadilan seperti kelompok marjinal dan lain-lain. Firman Allah SWT dalam surat shad (38) ayat 28 yang artinya :

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ
نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu, karenaia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena ia melupakan hari perhitungan.

d. Prinsip Kesederhanaan,

Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemimpin itu harus melayani dan tidak mau untuk dilayani sebagaimana sabdanya, yang artinya :

Pemimpin suatu kaum adalah pelayanan mereka (H.R.Abu Na'im).

2. Pendekatan Historis

Al-qur'an begitu kaya akan kisah-kisah umat masa lalu sebagai perjalanan dan bahan perenungan bagi umat yang akan datang. Dengan pendekatan historis ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin Islam yang memiliki sifat sidik, amanah, fathonah, dan lain-lain sebagai syarat keberhasilannya dalam memimpin.

3. Pendekatan Teoritis

Ideologi Islam adalah ideologi yang terbuka. hal ini mengundang arti walau pun dasar-dasar konseptual yang ada didalam bangunan ideologi Islam sendiri sudah sempurna, namun Islam tidak menurut kesempatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengkomunikasikan ide-ide dan pemikiran-pemikiran dari luar Islam selama pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan Alqur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Pengembangan ilmu pengetahuan, kerangka manajemen Islam selama dalam koridor ilmiah tentunya sangat dianjurkan mengingat kompleksitas permasalahan dari zaman ke zaman akan selalu bertambah dan sejarah Islam pun mencatat dalam setiap zaman akan lahir pembaharu-pembaharu pemikiran Islam yang membangun dasar-dasar konseptual yang relevan dengan zamannya.

2.2 Kedudukan Kepala Desa Dalam Otonomi Desa

Adapun tugas dan wewenang kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- l. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- m. Membina kehidupan masyarakat desa.
- n. Membina perekonomian desa.
- o. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- p. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kepala desa berhak :
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan diatas,

kepala desa berkewajiban :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i) Mengelola keuangan desa dan aset desa;

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat didesa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan didesa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa;

Untuk melihat bagaimana perbandingan penyelenggaraan pemerintahan kepala desa di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pasal 46 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya dalam hal membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan kepala desa sebelumnya. Antara, lain dengan mengoptimalkan segenap' potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Begitu pula sumber-sumber penerimaan desa, sebagaimana sebagai berikut :

1. Dari pemerintah meliputi :
 - a) Bantuan, subsidi atau sumbangan dari pemerintah pusat
 - b) Bantuan, subsidi atau sumbangan dari pemerintah provinsi
 - c) Bantuan, subsidi atau sumbangan dari pemerintah kabupaten
 - d) Sebagian pajak dan retribusi yang telah diberikan kepada desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dari masyarakat meliputi pungutan sah, gotong royong, swadaya, iuran, urunan, dan lain-lain dalam bentuk uang atau barang.
3. Dari pihak ketiga, meliputi yang bersifat tidak mengkilat dan sah.
4. Dari kekayaan desa meliputi tanah desa, badan usaha desa, potensi desa yang dapat langsung memberikan manfaat, harta benda atau pusaka, prasarana atau sarana yang bisa menghasilkan retribusi atau sewa.

Dalam arti kata jika kepala desa di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi benar-benar mengoptimalkan lembaga desa sumber daya alam desa dan sumber daya manusianya serta melakukan pengelolaan sumber-sumber penerimaan desa dengan benar tentu lah hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa itu tidak akan berarti karna semuanya saling tergantung.

Peran yang disoroti berikut ini ialah selaku stabilisator dan selaku inovator. Berikut penjelasannya :

Kedudukan kepala desa dalam otonomi desa terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

2.2.1 Sebagai Stabilisator

Stabilisator adalah orang yang mampu bekerjasama dalam suasana kestabilan administrasi tanpa dipengaruhi oleh hambatan yang terjadi yang mungkin terjadi diluar organisasi pemerintah baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan serta keamanan yang dapat menunjang lajunya pertumbuhan pembangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Stabilisator dibidang politik: peran pemerintah dalam bidang politik ialah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri mau pun yang datang dari luar. Rongrongan yang bersumber dari dalam negeri dapat pula berupa keinginan dan tindakan kelompok ekstrem tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan "peraturan permainan politik" yang telah disepakati bersama.
- b. Stabilitas ekonomi: iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasi berlangsung dengan baik, kebijakan moneter dan fisikal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain-lain sebagainya. Para pakar pengamat ekonomi seringmenekankan bahwa ada paling sedikit lima hal yang menonjol mengapa stabilitas ekonomi sering terganggu di negara-negara miskin dan sedang membangun :
 - 1) Jiwa kewirausahaan dikalangan warga negara tidak tinggi, situasi tersebut sering terlihat antara lain pada keengganan mengambil risiko, keengganan menyusun rencana jangka panjang, adanya persepsi bahwa "berdagang" bukanlah pekerjaan yang paling terhormat dibandingkan misalnya dengan menjadi seorang birokrat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Keterampilan atau kemahiran manajerial dibidang bisnis rendah, yang sesungguhnya merupakan "produk sampingan".
- 3) Produktivitas tenaga kerja yang rendah, bukan hanya keterampilan operasional yang kurang, akan tetapi juga etos kerja yang tidak tepat, ketidakdisiplinan mengenai waktu, ketidakcermatan melaksanakan tugas dan loyalitas yang tinggi kepada diri sendiri tetapi tidak kepada organisasi.
- 4) Keturunan para pendatang yang bermigrasi beberapa generasi yang lalu yang memiliki jiwa wirausahawan, memiliki modal, memiliki keterampilan manajerial dan mampu bekerja keras sehingga meskipun jumlah mereka tidak besar dan bahkan tergolong sebagai minoritas sering menguasai sebagian besar perekonomian nasional.
- 5) Di negara-negara terbelakang dan sedang membangun para warga masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai "kelas menengah" tidak banyak padahal mereka lah yang sesungguhnya yang menjadi tulang punggung bangsa. Memang sering tampak adanya upaya pemerintah untuk menumbuhkan dan memperbesar jumlah anggota kelas menengah itu antara lain dengan apa yang dikenal dengan "affirmative action plan " yang menjadikan penduduk asli suatu negara sebagai "kelompok yang dilindungi" dengan memberikan perlakuan preferensial dibidang pendidikan, pelatihan, perolehan lapangan pekerjaan, dan segi-segi kehidupan lain yang diharapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat mereka makin kuat sebagai tulang punggung nasional.

- c. Stabilitas sosial budaya: menjadikan negara bangsa menjadi masyarakat-masyarakat dan modem, tanpa kehilangan jati dirinya. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan persuasif, pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan, tidak perlu denganloncatan jauh kedepan".

Peranan selaku Stabilisator kepala desa bisa berupa tindakan di lakukan antara lain :

- a. Menjaga ketertiban antar suku, dilingkungan RT, RW, Dusun dan Desa (mendamaikan perselisihan).
- b. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban(program siskamling).
- c. Menciptakan kestabilan perekonomian masyarakat Desa (simpan pinjam).
- d. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Desa (program gotong royong).
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa(program pendidikan dan latihan).

2.2.2 Sebagai Inovator

Inovator adalah ditinjau dari administrasi pembangunan, inovator yaitu orang yang mampu menemukan hal-hal yang baru, ide yang baru, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sistem yang baru dalam proses pembangunan. Sebagai inovator, berarti kepala desa secara keseluruhan bisa menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan mempercepat proses pembangunan. Inovatif mencakup pengembangan gagasan baru, pemikiran baru dan mengembangkan serta menerapkan gagasan baru tersebut dalam pekerjaan.

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan diatas. Disamping keabsahan, ada tiga hal lain yang mutlak perlu mendapat perhatian serius.

- a. Menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu. Telah umum diketahui bahwa salah satu "tuduhan" yang dilemparkan oleh masyarakat kepada aparat pemerintah pada umumnya ialah cara bekerja yang lamban, sistem kerja yang berbelit-belit, dan cara berfikir yang berdasarkan pada orientasi kekuasaan. Jika pemerintah mampu mewujudkan birokrasi yang demikian, cara-cara berinovasi yang ditawarkan kepada masyarakat akan lebih mudah diterima.
- b. Inovasi yang sifatnya konseptual. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber dari ide-ide baru. Suatu hal yang menonjol dalam kaitan ini menyangkut apa yang secara tradisional dalam administrasi negara dikenal sebagai "netralitas" birokrasi. Dengan pandangan demikian, birokrasi sering menempatkan diri

semata-mata sebagai pelaksana keputusan politik yang diambil oleh institusi yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengambilnya tanpa mempersoalkan apalagi menganalisis apakah keputusan politik itu demi kepentingan rakyat atau tidak.

- c. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Bukan lah merupakan suatu keanehan untuk melihat aparat pemerintah yang bekerja berdasarkan pendekatan legalistik. Prosedur dan metode kerja serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat "*problem-solving*" dan "*action-oriented*". Yang dimaksud dengan pendekatan demikian ialah kesediaan meneliti dan melakukan diagnosis mengapa permasalahan timbul untuk kemudian dicari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah sehingga, "terapi" yang digunakan tidak hanya mampu "mengobati" gejala-gejala yang timbulkan tetapi menghilangkan faktor-faktor penyebab hingga keakarnya.

Peranan selaku Inovator kepala desa bisa berupa tindakan yang dilakukan dalam hal:

- a. Merancang dan menerapkan sumber ide baru dalam pembangunan desa, artinya kepala desa harus bisa menjadi sumber ide, sumber saran dan sumber pendapat tentang keputusan yang akan diambil disamping sebagai pelaksana, keputusan yang telah diambil.
- b. Menciptakan, memperkenalkan dan menerapkan sistem, prosedur dan metode kerja baru dalam penyelesaian tugas maupun masalah yang





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dihadapi dalam pembangunan, artinya dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi kepala desa terlebih dahulu meneliti dan mendiagnosis sumber-sumber atau sebab timbulnya suatu permasalahan dan memecahkan masalah atau mencari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah dan praktis sesuai dengan kemampuan kepala desa sehingga nilai sosial yang sudah usang dapat ditinggalkan dan memberikan jalan kepada norma-norma sosial yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, cara kerja lebih sederhana, efektif dan efisien namun mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

2.3 Pembangunan Pedesaan

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif,
 4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Kepala desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelebagaan. Sedangkan penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dengan jelas mengatur mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Konsep pendamping desa muncul dari konsepsi pemberdayaan masyarakat desa dengan harapan mampu mendorong segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dioptimalkan. Pendamping desa sendiri adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Sebagai perwujudan dari tugas pendamping desa oleh pemerintah dalam konsep pemberdayaan masyarakat maka keluar PERMEN No.3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa, yang didalamnya mengatur tentang tenaga pendamping desa dan perannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri-ciri desa adalah :

- a. Perbandingan lahan dengan manusia (*man land ratio*) cukup besar;
- b. Lapangan kerja yang dominan adalah sektor pertanian (agraris);
- c. Hubungan antar warga desa masih sangat akrab;
- d. Sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku.

Secara umum, kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang relatif sama, yaitu :

- a. Desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam;
- b. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani sehingga warga desa banyak tergantung pada perubahan musim;
- c. Keluarga desa merupakan unit sosial dan unit kerja;
- d. Jumlah penduduk dan luas wilayah desa tidak begitu besar;
- e. Kegiatan ekonomi mayoritas agraris;
- f. Masyarakat desa merupakan suatu paguyuban atau *gemeinschaft*;
- g. Proses sosial di desa umumnya berjalan lambat,
- h. Warga desa pada umumnya berpendidikan rendah.

Seiring berjalannya waktu perkembangan pendidikan, ekonomi maupun pengembangan desa berjalan lancar. Hal ini disebabkan keterbukaan hubungan desa dengan kota terdekat ataupun hubungan dengan negara lain.

Desa mempunyai tiga (3) Unsur-Unsur Desa penting, yaitu :

Jika dilihat dari pentingnya, desa memiliki tiga unsur yakni wilayah, penduduk, serta tata kehidupan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Unsur Daerah/Wilayah. Meliputi lokasi atau letak, betas-betas wilayah, jenis tanah, keadaan lahan, luas, juga pola pemanfaatannya.
- b. Unsur Penduduk. Meliputi tingkat kelahiran, jumlah, tingkat kematian, kepadatan, pertumbuhan penduduk, persebaran, serta mata pencaharian penduduk.
- c. Unsur Tata, kehidupan terdiri dari pola tata pergaulan serta ikatan pergaulan sesama warga desa, biasanya hubungan antar anggota, masyarakat masih sangat erat, adat istiadat dan juga norma-norma yang berlaku didaerah tersebut.

Untuk melaksanakan pembangunan desa keuangan dan pendapatan desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.
4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Pandangan Islam Tentang Pembangunan

Dalam Surat Al-Maidah ayat 2 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
 وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
 وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yadan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Almaidah Ayat 2).

Pembangunan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk merubah sebuah masyarakat menjadi lebih baik dengan mencurahkan segala tenaga, pikiran dan perjuangan. Perubahan pembangunan masyarakat akan terjadi bila ‘kadar itu mencapai perubahannyatinggi’. Kadar disini ditentukan oleh sikap mental pembangun itu sendiri.

2.5 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel dapat diukur dan juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahasa, serta persepsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan pengertian dalam mengelola dan menganalisis data. Untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator Dalam Pembangunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Stabilisator adalah Usaha yang dilakukan kepala desa di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan.
 - a. Menjaga ketertiban antar suku dilingkungan RT, RW, dusun dan desa.
 - b. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat desa.
 - c. Menciptakan kestabilan perekonomian masyarakat desa.
 - d. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan desa.
 - e. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa.
2. Inovator adalah Usaha yang dilakukan kepala desa di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan.
 - a. Merancang dan menerapkan umber ide baru dalam program pembangunan desa.
 - b. Menciptakan, memperkenalkan dan menerapkan pembaharuan sistem, prosedur, dan metode kerja.
3. Kepala desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RP.TM-Desa dan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Sedangkan penyusunan RKP-



Desadilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan.

4. Menurut Said Zainal Abidin (2008 : 21) dalam ajaran Islam pembangunan adalah keadaan yang lebih baik dari sebelumnya (*walal akhiratun khairullakaminal ula, QS:93: 4*). Maksudnya dalam kondisi tersebut tidak berada dalam suatu yang tetap tetapi berada dalam posisi yang selalu berubah secara terus menerus dan tidak pernah berhenti.

2.6 Penelitian dan Kajian Terdahulu

Dibawah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang kedudukan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat hal ini sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menempatkan desa dibawah kabupaten/kota. Penempatan desa dibawah kabupaten/kota berarti desa menjadi sub kordinat kabupaten/kota dalam hubungan wilayah administrasi dan/atau dekonsentrasi.

Kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi tidak mempunyai arti apa-apa ketika urusan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tidak bisa didefinisikan dan diidentifikasi secara jelas. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak lah mengatur kelembagaan desa secara rinci. Pengaturan selanjutnya diserahkan kepada kabupaten/kota dengan peraturan daerah.

2.7 Konsep Operasional

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Referensi	Indikator	Sub Indikator
<p>Sondang Siagian</p> <p>Administrasi Pembangunan Tahun 2014 (konsep, dimensi, dan strateginya)</p>	<p>Stabilisator</p>	<p>a. Menjaga Ketertiban antarsuku, dilingkungan RT, RW, Dusun dan Desa (mendamaikan perselisihan) atau juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014</p> <p>Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat (1) poin (K).</p> <p>b. Menjagadanmemelihara keamanan dan ketertiban (program siskamling) atau juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No 6 dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 15 Ayat (1) poin (C).</p> <p>c. Menciptakan kestabilan perekonomian masyarakat Desa (simpan pinjam) atau juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 14 Ayat (2) poin (F).</p> <p>d. Menjagadanmemelihara kebersihan lingkungan Desa (program gotong royong) atau juga</p>
		<p>dapat dilihat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat (1) poin (M). Meningkatkan kesejahteraan sosial</p> <p>e. masyarakat Desa (program pendidikan dan latihan) atau juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat (1) poin (B).</p>
	<p>Inovator</p>	<p>a. Merancang dan menerapkan sumberide baru dalam pembangunan Desa atau juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Referensi	Indikator	Sub Indikator
		Desa Pasal 15 Ayat (1) poin (J). b. Menciptakan, memperkenalkan dan menerapkan sistem, prosedur dan metode kerjabaru dalam penyelesaian tugas maupun masalah yang dihadapi dalam pembangunan atau juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 14 Ayat (2) poin (G).

Sumber : Data Olahan 2015

2.8 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran penelitian ini penulis ingin menjelaskan karakteristik antara indikator penelitian tentang Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator Dalam Pembangunan Di Desa Pulau. Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Menteri desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Peraturan pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tidaklah mengatur kelembagaan desa secara rinci. Pengaturan selanjutnya diserahkan kepada kabupaten/kota dengan peraturan daerah.

2.9 Teknik Pengukuran Data

Untuk menjawab penelitian ini maka ditetapkan pengukuran terhadap indikator pelaksanaan peranan kepala desa sebagai stabilisator, inovator, dan pelopor dalam pembangunan dan dapat dinilai dengan kategori baik, kurang baik, dan tidak baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Teknik Pengukuran Data sebagai berikut :

a. Stabilisator

1. Menjaga ketertiban antar suku dilingkungan RT, RW, Dusun dan Desa.
2. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Desa.
3. Menciptakan kestabilan perekonomian masyarakat Desa.
4. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Desa.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa.

Pengukurannya :

Baik : Apabila kelima kriteria diatas terpenuhi.

Kurang Baik : Apabila ketiga lebih kriteria diatas terpenuhi.

Tidak Baik : Apabila suatu kriteria diatas terpenuhi.

b. Inovator

1. Merancang dan menerapkan sumber ide baru dalam program pembangunan Desa.
2. Menciptakan, memperkenalkan dan menerapkan pembaharuan sistem, prosedur dan metode kerja.

Pengukurannya :

Baik : Apabila dua kriteria diatas terpenuhi.

Kurang Baik : Apabila satu kriteria diatas terpenuhi.

Tidak Baik : Apabila kriteria diatas tidak satu pun terpenuhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan desa ini relative tertinggal dari segi pembangunan fisik dibandingkan dengan desa-desa lainya yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan pada Bulan September 2019 di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut (*Sugiono, 2007:90*) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa dan Masyarakat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 678 jiwa (data tahun 2019). Dalam mengambil sampel dari masyarakat peneliti menggunakan rumus slovin, (*Husen Umar, 2004 : 72*).

Dalam mengambil Sampel dari masyarakat peneliti menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$N = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e² : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan, dimana tingkat kesalahan yang in^{gin} diambil 10% dengan jumlah masyarakat sebesar 678 Jiwa.

$$n = \frac{678}{1 + 678(10\%)^2}$$

$$n = \frac{678}{1 + 678(0,01)}$$

$$n = \frac{678}{7,78}$$

$$n = 87,14 = 87$$

Jadi jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 87 dari 678 populasi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden.

Data yang dibutuhkan adalah data tentang pelaksanaan pembangunan pada Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang sifatnya mendukung dalam penelitian. Data ini diperoleh dari kantor camat pangean dan kantor kepala desa pulau tengah kecamatan pangean.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara/metode, yaitu

3.4.1 Observasi

Yaitu pantauan yang dilaksanakan langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.4.2 Wawancara (Interview)

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog dan tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. wawancara ini dilakukan dengan aparaturnya yaitu kepala desa, sekretaris desa, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat yang ada di desa pulau tengah kecamatan pangean kabupatenkuantan singingi.

3.5 Teknik Analisa Data

Setelah data dan semua bahan yang dibutuhkan terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variable yang diteliti, kemudian diuraikan, dijelaskan berdasarkan data hasil penelitian.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

urain dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut :

Keterangan :

P = Persentase

F = frekuensi

N = Jumlah Responder

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan fungsi kepala Desa sebagai Administrator pembangunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing yang diberikan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran yang sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kuno (2003:171), sebagai berikut :

Sangat Baik	: 76 -100 %
Baik	: 51 -75 %
Cukup baik	: 26 -50%
Tidak baik	: 0 – 25 %
Sangat tidak baik	: di bawah 0 - 25%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan yaitu tentang fungsi kepala desa sebagai Administrator pembangunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan singingi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Tinjauan Sejarah

Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Mayoritas dari penduduk desa tersebut adalah penduduk asli desa yang mempunyai bermacam-macam suku diantaranya sukumelayu, paliang, pintu gobang, camin, mandailiang dan gontiang. Suku-suku ini dikepalai oleh seorang kepala suku yang diberi nama Niniak Mamak. Niniak Mamak mempunyai peran yang sangat penting dalam suku misalnya menyelesaikan perselisihan antara sesama masyarakat yang mempunyai suku yang sama atau dengan masyarakat lain yang berbedasuku.

Biasanya suku sesuai dengan garis keturunan ibu, suku ini berguna untuk meyatukan masyarakat dan membedakan mana saudara seibu dan mana saudara yang tidak seibu walaupun mempunyai beragam suku masyarakat desa pulau tengah tetap selalau hidup rukun, yang mana pada setiap tahunnya suku-suku yang ada didesa tersebut berkumpul disebuah balai adat. Dengan adanya pertemuan setiap tahunnya ini dan didorong oleh faktor pendukung seperti infra struktur dan jumlah penduduk yang telah memadai untuk dimekarkan dan dipecah dari desa induk untuk menjadi sebuah desa masyarakat berinisiatif untuk memekarkan diri menjadi sebuah desa yang dinamakan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.1 Visi Dan Misi Desa

4.2.1 Visi

Terwujudnya desa pulau tengah sebagai desa yang mandiri berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera.

4.2.2 Misi

1. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur;
2. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Meningkatkan Pembangunan dibidang kesehatan;
4. Meningkatkan Pembangunan dibidang Pertanian;
5. Meningkatkan Pembangunan dibidang Perikanan;
6. Meningkatkan Pembangunan dibidang Peternakan;
7. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik;
8. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhikebutuhan guna meningkatkan perekonomian;

4.2. Keadaan Geografis

Desa pulau tengah merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini berada dipinggir Kecamatan Pangean. Adapun yang menjadi batas-batas wilayah di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
 3. Sebelah timur berbatasan dengan Koto Pangean, Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
 4. Sebelah barat berbatasan dengan sungai kuantan.

Jarak tempuh antara Desa Pulau Tengah dengan Kecamatan Pangean adalah 10 km, jarak ke ibu kota kecamatan terdekat 3 KM dan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan \pm 15 Menit sedangkan jarak dengan Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi (Taluk Kuantan) adalah 35 km dan jarak ke Ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru) adalah 190 km dan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini terdiri dari 3 Dusun dan pola tata dusun dipengaruhi oleh keadaan geografisnya yang merupakan daerah aliran sungai kuantan, yaitu pola perkembangan yang berkelompok dan menyebar memanjang mengikuti jalan desa dan sungai kuantan yang melalui Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Jika dilihat dari tekstur tanah yang ada di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah dataran rendah yang mudah terkena banjir ketika musim penghujan datang. Kemudian keadaan iklim di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah beriklim tropis dimana terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Selanjutnya, untuk lebih jelasnya tentang luas wilayah Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1 Luas Wilayah Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten

Kuantan Singingi

- a. Pemukiman : 36, 25 Ha
- b. Pertanian Sawah : 107 Ha
- c. Ladang atau tegalan : - Ha
- d. Perkebunan : - Ha
- e. Hutan : - Ha
- f. Rawa-rawa : - Ha
- g. Perkantoran : 0,15 Ha
- h. Sekolah : 0, 25 Ha
- i. Jalan : 12 Ha
- j. Lapangan sepak bola : 1,5 Ha

Keadaan permukaan tanah atau topografi sebagian besar terdiri dari dataran rendah disepanjang aliran sungai batang kuantan. Dengan adanya hal seperti ini masyarakat desa banyak yang memanfaatkannya untuk lahan pertanian seperti tanaman padi dan sawit.

4.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah 678 Jiwa. Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi penduduknya relatif sedikit. Penduduk yang ada di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi banyak terdapat didusun tengah walau pun dengan luas wilayahnya relative lebih kecil dari pada dusun ujung I dan sebagian penduduk lainnya berada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didusun II dan dusun III. Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dibawah ini

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

		Jumlah (Jiwa)
1.	Dusun I, Dusun II, Dusun III Jumlah Penduduk Laki-Laki	269 Orang
2.	Dusun I, Dusun II, Dusun III Jumlah Penduduk Perempuan	257 Orang
3.	Dusun I, Dusun II, Dusun III Jumlah Penduduk Kepala Keluarga	152 Orang
	Jumlah :	678 Jiwa

Sumber Data : Kantor Kepala Desa, 2018-2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah keseluruhan penduduk Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 678 Jiwa yang terdiri dari 3 dusun. Keadaan permukaan tanah atau topografi sebagian besar terdiri dari dataran rendah disepanjang aliran sungai batang kuantan. Dengan adanya hal seperti ini masyarakat desabanyak yang memanfaatkannya untuk lahan pertanian seperti tanaman padi dan sawit.

Tabel IV.2 Jumlah RT Dan RW Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Dusun	Jumlah (RT/RW)
1.	Dusun I Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	RT. I RW. I
2.	Dusun II Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	RT. I RW. I
3.	Dusun I Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi II	RT. I RW.0

Sumber Data : Kantor Kepala Desa, 2018-2019



4.4 Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mata pencaharian penduduk Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi beraneka ragam dan sebagian besar penduduk desa ini hidup sebagai petani dan berkebun. Selain itu ada juga yang berdagang, guru, pns, pegawai swasta, polri, buruh tani, beternak, montir sepeda motor dan lain-lain sebagainya. Namun demikian masyarakat Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam kesehariannya juga bekerja sebagai buruh bangunan dan penebang pasir yang ada dilantaran sungai batang kuantan. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian Penduduk Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3 Jumlah Berdasarkan Mata Pencaharian Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pertanian	488 Orang	71,98%
2.	Perikanan	32 Orang	4,72 %
3.	Perkebunan	27 Orang	3,97 %
4.	Perdagangan	33 orang	4,87 %
5.	Angkutan/Montir	8 Orang	1,18 %
6.	PNS-Honorer	30 Orang	4,41 %
7.	Pegawai Swasta	15 Orang	2,20 %
8.	Pengangguran	28 Orang	4,13 %
9.	Penambang Pasir	17 Orang	2,51 %
Jumlah :		678	99,97 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tahun, 2018-2019

Tabel IV.4. diatas dapat dilihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kuantan Singingi terdapat 488 Orang (71,98 %) yang bekerja sebagai pertanian, 32 Orang (4,72 %) yang bekerja sebagai perikanan, 27 Orang (3,97 %) yang bekerja sebagai perkebunan, 33 Orang (4,87 %) yang bekerja sebagai Perdagangan, 8 Orang (1,18 %) bekerja sebagai angkutan/montir, 30 Orang (4,41 %) bekerja sebagai pns-honorar, 15 Orang (2,20 %) bekerja sebagai pegawai swasta, 28 Orang (4,13 %) pengangguran, 17 Orang (2,51 %) bekerja sebagai penambang pasir.

4.5 Kehidupan Sosial Keagamaan

Memeluk agama meruakan hak azazi dasar dari setiap individu. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 29, sikap yang perlu dikembangkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah beragama Islam yaitu 100 %. Untuk menunjang rutinitas masyarakat dalam menjalankan ibadah sebagai umat beragama masyarakat desa perlu sarana tempat beribadah. Adapun jumlah tempat beribadah di Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat kita lihat padatablel dibawah ini :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Ibadah Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Mushollah/Surau	4	80 %
2.	Mesjid	1	20 %
Jumlah :		5	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa, 2018-2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana umat Islam lah yang banyak terdapat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Mushollah/Surau, dan Mesjid. Sedangkan tempat ibadah agama lain di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada.

4.6 Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan berkembang baik di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Karena pendidikan ini merupakan bagian terpenting bagi masyarakat dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan perlu ditunjang oleh sarana prasarana yang berguna untuk proses belajar dan mengajar. Sarana, pendidikan seperti gedung-gedung sekolah yang ada di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari tingkat Pdta sampai SMA. Untuk mengetahui lebih lanjut jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :



Tabel IV.5 Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	POS PAUD	-	1	1
2.	SD	1	-	1
3.	PDTA	-	1	1
Jumlah :		1	2	3

Sumber Data : Kantor Kepala Desa, 2018-2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa disarana dan prasarana yang ada di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi hanya memiliki 1 Pos Paud, 1 sekolah dasar (SD) dan mempunyai 1 PDTA.

4.7 Sarana Prasarana Dan Akuntabilitas

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sarana prasarana menjadi salah satu alat yang harus ada dan penting dalam memperlancar segala urusan pelayanan. Oleh karena itu hendaknya sarana prasarana dapat dilengkapi. Sarana prasarana dan akuntabilitas yang ada di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6 Sarana Prasarana dan Akuntabilitas yang Ada di Kantor Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keadaan
1.	Kantor Desa	1 Buah	Baik
2.	Gedung Pertemuan	1 Buah	Baik
3.	Ruang Rapat	1 Buah	Baik
4.	Ruang Data	1 Buah	Baik
5.	Meja Kerja	3 Buah	Baik
6.	Kursi Tamu	4 Buah	Baik
7.	Lemari	5 Buah	Baik
8.	Komputer	6 Buah	Baik
9.	Kursi Plastik	250 Buah	Baik
10.	Kendaraan Dinas Roda Dua	1 Buah	Baik

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Dari tabel IV.9. disimpulkan bahwa sarana prasarana diaparaturpemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten KuantanSingingi memilikisemuasarana yang dibutuhkan sepertigedungpertemuan, ruang rapat, ruang data, meja kerja, kursi tamu, lemari,komputer, kursi plastik dan kendaraan dinas roda dua semuanya dalam keadaan baik dan lengkap. Dengan adanya sarana danprasarana yang sudah lengkap sehingga diharapkan perangkat desa dapat memberikan kinerja yang baik dalam pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintah memiliki peran penting dalam membangun dan memberikan pelayanan berbagai kepentingan umum kepada masyarakat mulai dari masalah keamanan, kesehatan, kependudukan, serta ketertiban dan lain-lain sebagainya.

Menurut Sondang P. Siagian suatu organisasi yang bagus menciptakan dan mendukung orang-orang dalamsuatu jabatan.Untuk mengetahui suatu struktur organisasi pemerintah di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.Untuk melaksanakan program pemerintah maka perlu ditinjau kembali keadaan desa yang mungkin saja dapat melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan disuatu desa. Adapun susunan organisasi pemerintah Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.



Berdasarkan struktur diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi dalam struktur organisasi pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa

a. Kedudukan

Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Tugas :

Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Fungsi :

Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, membina perekonomian desa, koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

2. Sekretaris desa

a. Kedudukan

Sebagai unsur staf membantu bidang kepala desa dan memimpin sekretaris desa.

b. Tugas :

Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan ketatausahaan desa.

c. Fungsi :

Melaksanakan tata kearsipan, urusan surat menyurat, melaksanakan keuangan dan melaksanakan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas kepala desa dalam segala hal bila kepala desa tidak bisa mengikuti hal tersebut.

3. Kepala urusan :

a. Kedudukan

Sebagai tugas pembantu tugasnya masing-masing.

b. Tugas Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fungsi Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengelolaan dan tata informasi yang menyangkut bidang penyusunan tugasnya masing-masing.
4. Kepala dusun
 - a. Kedudukan :
Sebagai pembantu kepala desa dalam wilayah kerjanya.
 - b. Tugas :
Menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh kepala desa, melaksanakan pemerintah desa dibawah kepemimpinan kepala desa diwilayah kerjanya.
 - c. Fungsi :
Melaksanakan kegiatan pememntah, dan pembangunan kemasyarakatan diwilayah kerjanya. (peraturan daerah kabupaten kuantan singingi No. 2 Tahun 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai "Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator Dalam Di Desa Pembangunan dengan mengambil sampel di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi" maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi masuk dalam kategori Baikhal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar 66,28%, atau berada pada interval 51-75%. Di katakan baik karena kepala desa telah melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan sesuai peraturan daerah kabupaten kuantan singingi no 2 tahun 2009 tentang pedoman susunan tata kerja organisasi pemerintahan desa, dalam pasal 11.

Hambatan-Hambatan dalam Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator Dalam Pembnagunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Kurangnya pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh Kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan.
 - b. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembinaan yang dilakukan oleh kepala Desa.
 - c. Kurangnya Pemberdayaan dan Swadaya Masyarakat.
2. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
 - a. Kurang tanggapnya kepala desa dalam menanggapi perangkat desa yang tidak ikut serta dalam memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
 - b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa.
 3. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - a. Masih adanya perangkat desa yang tidak ikut menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - b. Masyarakat desa hanya mau ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban desa jika diberi honor atau gaji.
 - c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah keamanan dan ketertiban sehingga sulit untuk disatukan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

6.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis memberikan saran atau masukan terhadap kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Di harapkan kepada kepala desa sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu wilayah desanya dapat melaksanakan pengawasan dan pengontrolan dalam pelaksanaan pembangunan dan harus konsisten dengan apa yang telah ditetapkan.
2. Kepala desa diharapkan mampu memfasilitasi upaya peningkatan masyarakat dengan cara mengontrol dan mengevaluasi partisipasi dan swadaya masyarakat desa.
3. Demi ketentraman desa hendaknya kapala desa dapat melibatkan semua unsur golongan masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban yang ada dalam suatu desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Erma, Suradinata, 2006, *Otonomi Daerah dan Paradigms barn Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Politik dan Bisnis*, CV. Suara Bebas ; Jakarta
- Kansil,200 1, *Pemerintahan Desa*, Penerbit PT alfabeta ; bandung
- Kartono ,Kartini, 2005, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT Raja Grafindo ; Jakarta
- Singarimbun, Masri 2004, *Metode Penelitian Surpey*, Penerbit LP3ES ; Jakarta
- Umar, Husein,2004, *metode riser ilmu administrasi*, PT gamedia pustaka utama Jakarta
- Kencana Syafi'I ,Inu, 2003, *Sistem Administrasi Repoblik Indonesia*, Penerbit PT Bumi Aksara ; Jakarta.
- Maryoto, Susilo, 1997 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit BPF; Yogyakarta
- Rivai ,Viethzal, 2004, *kepemimpinan*, Penerbit PT Raja Grafindo ; Jakarta
- Gerugun U Effendi, Wa, 1995, *System Informasi Dan Manajemen*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Siagian, S.p, 2005, *kepemimpinan dan prilaku*, Penerbit PT Agung ; Jakarta
- Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta ; Bandung
- kencana syafi'i, INu, 2003, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*, CV. Mandar Maju Bandung
- Sudriamunawar, Haryono, 2002 *Pembangunan Desa*, Penerbit PT Ikhtiar Baru ; Jakarta
- Wijaja,H.A.W, 2002, *Otonomi Daerah dan daerah Otonomi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada ; Jakarta
- _____, 2003 *Otonomi Desa*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada ; Jakarta
- Suharto, Edi, 2005, *Formulasi Kebyakan*, Penerbit PT Bumi Aksara ; Jakarta
- Karts Samita, Ginanjar,1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, penerbit PT Pustaka Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KECAMATAN PANGEAN

DESA PULAU TENGAH

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 35 / SKR - PLT / III / 2021

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Menerangkan Bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Pekanbaru:

Nama : Elniga Okta Medri Hasibuan
Nim : 11575205460
Jurusan : Administrasi Negara

Benar - benar telah melakukan Penelitian pada Bulan Agustus 2019 di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean untuk menyusun Skripsi dengan Judul "Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator Dan Inovator Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi"

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang Bersangkutan, agar dipergunakan sebagaimana perlunya.



Pulau Tengah, 4 Maret 2021

Musmulyadi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4189/2019 Pekanbaru, 28 Juni 2019 M
Sifat : Biasa 24 Syawwal 1440 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. Drs. H. Almasri, M. Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Elniga Okta Medri Hasibuan
NIM : 11575205460
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator dalam Pembangunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangeran Kabupaten Kuantan Singingi".
Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4190/2019 Pekanbaru, 28 Juni 2019 M
 Sifat : Biasa 24 Syawal 1440 H
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Elniga Okta Medri Hasibuan
 NIM. : 11575205460
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
 "Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator dan Inovator dalam
 Pembangunan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangeran Kabupaten
 Kuantan Singingi" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MMt
 NIP. 19620512 198903 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25688
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : n.04/F.VII/PP.00.9/4190/2019 Tanggal 28 Juni 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **ELNIGA OKTA MEDRI HASIBUAN**
2. NIM / KTP : **11575205460**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI STABILISATOR DAN INOVATOR DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
7. Lokasi Penelitian : **DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 September 2019



Disampaikan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kuantan Singingi
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmpptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmpptsptk.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 071/ DPMPPTSPTK-PTSP/ VII/ 2019/ 298

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/25688 Tanggal 3 SEPTEMBER 2019.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ELNIGA OKTA MEDRI HASIBUAN**
NIM : 11575205460
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : "PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI STABILISATOR DAN INOVATOR DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di : **DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 6 September 2019

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,**
MARDANSYAH S,Sos. MM
Pembina IV.a
NIP 19750806200012 1 001



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).